

## FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

*The Function of The Internal Police Handling The Crime of Narcotics Abuse*

**Abdul Djabbar<sup>1</sup>, Marwan Mas<sup>2</sup>, Ruslan Renggong<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: [djabbar20@gmail.com](mailto:djabbar20@gmail.com)

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

### ABSTRAK

Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam fungsinya khususnya dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Olehnya, peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fungsi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat saat menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Aiptu Nurman Mamunyu, kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju, provinsi Sulawesi Barat. Teknik yang digunakan untuk pengambilan data penelitian yaitu observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepolisian dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh Dit Resnarkoba Sulawesi Barat dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan mengadakan program pertama pre-emptive (pembinaan), program kedua preventif (pencegahan) dan program ketiga represif (penindakan). Sedangkan kendala yang dihadapi dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika Dit Resnarkoba Sulawesi Barat oleh di wilayah hukum Sulawesi Barat berupa besarnya biaya operasional, keterbatasan personil, kurangnya fasilitas penunjang, dan kurangnya partisipasi masyarakat

**Kata Kunci:** Fungsi Kepolisian, Kendala, Penyalahgunaan Narkotika

### ABSTRACT

*Various problems and challenges faced by the Regional Police of West Sulawesi in its function, especially in dealing with criminal acts of narcotics abuse. Therefore, the researchers conducted a study that aims to determine the function of the West Sulawesi Regional Police when dealing with narcotics abuse crimes an to find out the obstacles faced. This research will be conducted at the West Sulawesi Regional Police Office, which is located at Jalan Aiptu Nurman Mamunyu, Mamuju sub-district, Mamuju district, West Sulawesi province. The technique used to collect research data is observation, interviews, and documentation which are then analyzed using qualitative data analysis. The result of the study indicated that the function of the police in enforcing the law is carried out by the Dit Resnarkoba West Sulawesi in eradicating and tackling narcotics abuse, namely by conduction the first pre-emptive program (coaching), the second preventif program (prevention), and the third repressive program (action). Meanwhile, the obstacles faced in combating the distribution and abuse of narcotics by the Directorate of Drug Research and Drugs in West Sulawesi in the jurisdiction of West Sulawesi are in the form of large operational costs, limited personnel, lack of supporting facilities, and lack of community participation.*

**Keywords:** Police Functions, Obstacles, Narcotics Abuse

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dimana untuk mencapai status sebagai negara berkembang diperlukan pembangunan-pembangunan berkesinambungan atau sering disebut sebagai pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Usaha yang dilakukan oleh Negara meliputi

pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum yang dilakukan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat (Atmasasmita, 1992).

Salah satu kendala di Indonesia yakni pembangunan di bidang ekonomi yang sulit untuk dikembangkan ditambah lagi dengan merosotnya ekonomi sejak munculnya pandemi Covid-19. Hal ini terbukti dengan maraknya kasus Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) oleh beberapa perusahaan dan tutupnya pabrik-pabrik yang ada di Indonesia yang merupakan faktor utama penyebab meningkatnya jumlah pengangguran. Fenomena tersebut berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat yang rendah akan tingkat kesejahteraannya akan cenderung melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan melalui jalan pintas dengan cara melanggar hukum atau melakukan kejahatan (Bob Susanto, 2021).

Kejahatan adalah wujud dari perilaku yang menyimpang oleh seseorang ataupun kelompok yang selalu ada dan bahkan melekat pada masyarakat (Charles Reith. 2000.). Dimana perilaku menyimpang adalah suatu ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang merupakan dasar hukum dalam mengatur kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun sosial atau ancaman riil (potensial) bagi berlangsungnya ketenangan hidup dan ketertiban sosial.

Tentunya bentuk-bentuk kejahatan sangat merugikan masyarakat. Salah bentuk tindak kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh para pihak penegak hukum.

Penyalahgunaan narkotika (NAPZA) merupakan suatu perilaku seseorang yang dengan sengaja mengkonsumsi obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai dengan fungsinya yang umumnya terjadi akibat adanya rasa ingin tahu yang tinggi dan kemudian menjadi kebiasaan (Kartono, Kartini. 2014)

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Sesuai ketentuan di atas, maka narkotika adalah sesuatu yang boleh digunakan dan/atau dimanfaatkan sepanjang penggunaan dan/atau pemanfaatannya guna kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. 1999)

Pada saat sekarang ini, kebanyakan penggunaan narkotika dimanfaatkan tidak sebagaimana mestinya. Banyak orang melakukan penyalahgunaan narkotika untuk sesuatu yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pada umumnya tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak atau tidak berwenang. Permasalahan dalam perturuan tersebut yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkoba ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia, dan lainnya merupakan orang yang dalam kodisi sehat atau tidak sakit.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Tetapi dalam kenyataannya tindak pidana naroktika di tengah masyarakat menunjukkan kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang tidak mengenal usia baik orang dewasa, remaja bahkan anak dibawah umur ataupun jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan (Ismu Gunadi W, Jonaedi Efend, Yahman. 2011.)

Tindak kejahatan ini bukan hanya dilakukan secara individu melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama, bahkan merupakan sebuah sindikat yang terorganisir melalui jaringan yang luas baik di tingkat nasional maupun internasional.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan yang meresahkan masyarakat (Moh. Nazir.2012) Hal ini dikarenakan tindak kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Keresahan masyarakat akan tindak kejahatan ini, karena berimbang buruk kepada lingkungan masyarakat seperti: (1) Pengguna mendadak mengalami perubahan sikap, perangai, dan kepribadian yang berubah dalam lingkungan masyarakat; (2) menurunnya sikap tanggungjawab, disiplin, dan rasa malu di kehidupan sehari-hari; (3) menjadi mudah tersinggung dan cepat marah karena psikologi pengguna mulai rusak; (4) membuat resah masyarakat dengan kejadian pelecehan seksual, dan hal buruk lainnya yang membuat masyarakat merasa tidak aman; dan (5) masyarakat dapat ikut terpengaruh untuk mencoba, masyarakat bisa terancam ketika pengguna mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh narkoba cenderung mengalami kecelakaan, dan meningkatkan kasus pencurian akibat pengguna melakukan secara cara untuk mendapatkan uang agar dapat membeli narkoba.

Polri sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002, diberi amanah untuk menjaga keamanan dalam negeri untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Kartono, Kartini. 2014). Polri dituntut mereformasi lembaganya dalam hal memberikan rasa aman pada semua elemen masyarakat dalam bentuk perubahan struktur dan mental dalam memperkuat efektivitas Polri sehingga terciptanya anggota Polri yang memiliki dedikasi dan disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Di dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur beberapa ketentuan mengenai tugas dari aparat kepolisian dalam menerima laporan yaitu: (1) Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan Laporan Polisi; (2) Melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup Hukum Pidana atau bukan Hukum Pidana; dan (3) Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melapor atau mengadu kepada Polri (Muh. Adnan.2020)

Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam fungsinya khususnya dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Beban yang sangat berat dalam menangani tindak pidana kriminal atapun gangguan Kamtibmas lainnya dari masyarakat terus meningkat. Daerah perkotaan menjadi daerah utama yang paling diperhatikan oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, di wilayah kecamatan pun sudah mulai menjadi pusat kriminalitas (Sugiyono. 2014).

Tujuan penelitian untuk mengetahui fungsi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat saat menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi.

## 2. METODE

### 2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Aiptu Nurman Mamunyu, kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju, provinsi Sulawesi Barat.

### 2.2 Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan data penelitian di lokasi penelitian, maka peneliti menggunakan dua jenis data; data primer dan data sekunder. pengumpulan data dilakukan melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Data dan informasi yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara selama penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif (Sugiyono. 2014)

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel dengan pertimbangan bahwa besarnya jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah Polda Sulsel. Untuk itu secara representatif dapat dijadikan sebagai lokasi yang cocok untuk dilakukan penelitian ini untuk melihat kualitas pelaksanaan penanganan kasus tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Selain itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel merupakan pengembang fungsi reskrim dalam rangka penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana penipuan dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dengan menggunakan pendekatan peradilan konvensional dan pendekatan keadilan restoratif.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel juga merupakan barometer bagi fungsi reskrim jajaran Polres di wilayah Polda Sulsel untuk penggunaan pendekatan keadilan restoratif karena Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel menaungi fungsi reskrim di seluruh Polres jajaran Polda Sulsel.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Polda Sulawesi Barat sebagai salah satu ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha beradaptasi pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di tengah dinamika yang begitu pesat. Polda Sulawesi Barat menghadapi tantangan yang semakin berat yang pada akhirnya memperkokoh benteng pertahanan dalam menghadapi berbagai permasalahan di masyarakat. Polda Sulawesi Barat memiliki pandangan ke depan yang mampu memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi dan dirumuskan pada visinya yaitu "Terwujudnya Sulawesi Barat Yang Aman dan Tertib" Selanjutnya dituangkan dalam misinya yaitu "Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat Sulawesi Barat..

### 3.1. Fungsi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Kepolisian Daerah Sulawesi Barat sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat

memiliki tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorientasikan dengan perkembangan masyarakat. Polda Sulawesi Barat dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

- 1) Perlindungan masyarakat;
- 2) Penegakan Hukum;
- 3) Pencegahan pelanggaran hukum;
- 4) Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan operasinya, Polda Sulawesi Barat berpedoman pada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13.

Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Daerah Sulawesi Barat sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, Polda Sulawesi Barat memiliki tugas penting dalam menghentikan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang bekerjasama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Polda Sulawesi Barat juga terus berusaha menekan angka tindak pidana narkotika di wilayah hukum Sulawesi Barat. Walaupun wilayahnya cukup luas dan mengakibatkan sulitnya memantau aktivitas keseharian masyarakat di Sulawesi Barat agar terhindar dari kegiatan peredaran narkotika, Polda Sulawesi Barat tetap berusaha memantau ke daerah yang dianggap berpotensi adanya kegiatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Dalam mengoptimalkan fungsinya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat berpedoman pada 4 (empat) azaz yaitu:

- 1) Mengutamakan pencegahan, suatu sikap dan pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan.
- 2) Keterpaduan dan singkronisasi dalam melaksanakan tugas yang melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. Membangun singkronisasi dan saling koordinasi dengan instansi terkait seperti:
  - Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
  - Pol-Airud.
  - Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat
- 3) Efektif dan efisien, upaya pencapaian keberhasilan tugas harus mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.
- 4) Proaktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Fungsi Kepolisian pada Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Barat dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Sulawesi Barat setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak H. Abdul Salam, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba pada 03 Januari 2022 menjelaskan bahwa:

“Kami selaku Ditresnarkoba, dalam menjalankan fungsi kepolisian khususnya saat melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika selalu mengawalinya dengan pembinaan, pencegahan, dan penindakan”

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa dalam menjalankan fungsi kepolisian, pihak Ditresnarkoba dalam memberantas penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Fungsi kepolisian sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut (Lucelia Juanita.,WR. 2014)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu penyalahgunaan narkotika. Beberapa fungsi kepolisian yang dilaksanakan untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yaitu, tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana narkotika sampai berkas perkara tersebut pada kejaksan yang berwenang jika kasus tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Anggota kepolisian dari Dit Resnarkoba Sulawesi Barat juga telah berupaya dalam mengadakan kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi serta mengajak instansi lain di wilayah hukum Sulawesi Barat dengan tujuan agar masyarakat maupun pelajar di sekolah-sekolah mampu menghindari dan mengetahui bahayanya penyalahgunaan narkotika.

Fungsi kepolisian dalam menegakan hukum yang dilakukan oleh Dit Resnarkoba Sulawesi Barat dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan mengadakan program pertama pre-emptif (pembinaan), program kedua preventif (pencegahan) dan program ketiga represif (penindakan). Kepolisian dari Dit Resnarkoba Sulawesi Barat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi

#### a. Fungsi Pre-emptif

Langkah pencegahan. Pre-emptif atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Suatu tindakan pencegahan adalah preventif. Dalam praktek di

lapangan, kepolisian menyebut istilah pre-emptif ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding citizens.

Fungsi ini merupakan pencegahan yang secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya sangkal guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai fungsi pre-emptif yang diungkapkan oleh H. Abdul Salam, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba pada 03 Januari 2022 bahwa:

“Dalam upaya pencegahan dini tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kami rutin melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat khususnya pada pelajar di Sulawesi Barat. Karena pelajar sangat rentan terhadap tindak pidana narkotika”

Dari hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa aktualisasi fungsi pre-emptif atau pembinaan yang dilakukan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat baik secara langsung dan penyuluhan ke sekolah-sekolah guna memberi pengertian akan bahaya narkoba, sehingga para pelajar, khususnya kaum muda mengerti dan tidak coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba. Namun peneliti berpendapat bahwa aktualisasi yang dilakukan belum maksimal karena hanya berupa kegiatan sosialisasi atau penyuluhan saja. Pada hal masih banyak kegiatan yang lain, misalnya ceramah, diskusi, maupun penyuluhan melalui media elektronik atau media sosial yang berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan narkotika.

Upaya pencegahan berupa sosialisasi atau penyuluhan dilakukan dengan kerjasama dengan sub bagian lain yang menjadi tugas bersama Kepolisian, berdasarkan hasil wawancara dengan H. Abdul Salam, S.H, yaitu:

“Penyuluhan mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sosialisasi tidak dibatasi pada peran sosialisasi saja, tetapi juga personil Ditresnarkoba Polda Sulbar yang terjun langsung ke masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan sebuah usaha untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan penting menjaga ketertiban dan menghindari perbuatan pidana terutama penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian maka beberapa kegiatan penyuluhan yang pernah dilakukan oleh Polda Sulbar antara lain.

Tabel 1.  
Kegiatan Penyuluhan Narkotika

No	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Judul Penyuluhan	Peserta
1	4 Desember 2016	Kantor Kelurahan Mamuju	Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Penyebarluasan Informasi Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Warga Kelurahan Mamuju
2	24 Maret 2017	SDN 1 Mamuju	Sosialisasi Bahaya Narkoba Pada Usia Dini	Siswa-siswi SDN 1 Mamuju
3	15 Oktober 2017	Rutan Kelas IIB Mamuju	Sosialisasi Bahaya Narkotika	ASN Rutan Kelas IIB Mamuju dan para narapidana
4	08 Mei 2018	SMK Negeri 3 Mamuju	Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Khususnya Pelajar	Siswa-siswi SMK Negeri 3 Mamuju

No	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Judul Penyuluhan	Peserta
5	12 Agustus 2018	Di Jalan Trans Mamuju	Sosialisasi anti narkotika di Jalan Raya dengan membagikan 400 brosur anti narkoba	Para pengguna kendaraan bermotor
6	07 November 2019	SMKN 1 Rangas	Penyuluhan Narkotika dan Radikalisme Kepada Siswa SMKN 1 Rangas Mamuju	Siswa-siswi SMKN 1 Rangas
7	18 Februari 2020	SMPN 2 Mamuju	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Peserta Didik SMP Negeri 2 Mamuju	Siswa-siswi SMPN 2 Mamuju

Sosialisasi sebagai bentuk antisipasi terhadap isu-isu strategis yang berkembang, khususnya isu nasional yang berpotensi terjadi di daerah. Maka untuk itu sosialisasi dan penyuluhan juga dilakukan pada para personil Ditresnarkoba Polda Sulbar itu sendiri, terkait strategi pengamanan dan cara menghadapi potensi-potensi, hal ini penting bagi personil, karena personil merupakan ujung tombak menjadi bagian penting yang langsung berhadapan dengan kondisi-kondisi tertentu. Hal ini juga sebagai usaha dalam penguatan kapasitas personil Ditresnarkoba Polda Sulbar.

Fungsi pre-emptif yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sulbar selain sosialisasi dan penyuluhan juga seperti pemasangan baliho-baliho, spanduk, dan pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkotika. Pernyataan di atas dikemukakan oleh H. Abdul Salam, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba, bahwa:

“Selain melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan, kami juga berupaya melakukan pemasangan baliho-baliho, spanduk dan pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkotika. Namun karena terbatasnya biaya maka baliho, spanduk dan pamflet itu hanya dipasang dengan jumlah yang sangat minim dan dekat dengan perkotaan, kami belum dapat menjangkau sampai di daerah terpencil”. (Kartono, dkk. 2018)

Peneliti menyimpulkan hasil wawancara tersebut bahwa Ditresnarkoba Polda Sulbar telah berusaha melakukan fungsi pre-emptif selain sosialisasi atau penyuluhan seperti pemasangan baliho-baliho, spanduk, dan pamflet yang isinya merupakan peringatan terhadap bahaya narkotika. Hal ini guna memberikan pengertian dan peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Tetapi karena keterbatasan dana maka kegiatan ini belum begitu maksimal.

Selain itu, Ditresnarkoba Polda Sulbar menempuh beberapa cara dan upaya yang bersifat pencegahan lain, yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait, yaitu BNN, Dinas Sosial dan lembaga pendidikan. Dari hasil wawancara upaya pencegahan lain yang dilakukan yaitu:

“Untuk pencegahan lainnya kami melakukan kerjasama dengan instansi lain. BNN, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikannya. Yang di dalamnya ada langkah-langkah bersama dalam pencegahan termasuk penyuluhan dan edukasi, itu penekannya pada pencegahan.”

Kedudukan Ditresnarkoba penting sebagai suksesnya program Pemerintah. Hal demikian mengingat bahaya penyalahgunaan narkotika yang mengancam keberlangsungan berbangsa. Ditresnarkoba melakukan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan keberlangsungan negara. Tugas-tugas personil Ditresnarkoba Polda Polda telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan tata kerja diatur dalam Perpol No. 14 Tahun 2018.

Secara khusus pemeliharaan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui beberapa tahapan yang juga berkaitan dengan peran Kepolisian secara umum. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban tidak bisa dilakukan hanya searah

oleh Ditresnarkoba Polda Sulbar tetapi juga melibatkan beberapa sub bagian dalam Kepolisian Daerah Sulbar berdasarkan lingkup kewenangannya. Pemeliharaan ini dilakukan mulai dari upaya memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui beberapa strategi seperti penyuluhan hukum dan melakukan kunjungan pendekatan kekeluargaan terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh.

#### b. Fungsi Preventif

Definisi fungsi preventif ini adalah langkah yang diambil oleh pihak Polda Sulawesi Barat guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba ke situasi yang lebih mengkhawatirkan. Dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Barat mengadakan upaya preventif (pencegahan) dengan tujuan guna menekan angka penyalahgunaan narkotika.

Sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas preventif, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 Ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya preventif oleh polisi.

Berkaitan erat dengan upaya-upaya preventif atau pencegahan kejahatan pada umumnya, pencegahan kejahatan memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejadian sebelum kejadian dilakukan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat ini tampak dari upaya pencegahan kejadian yang terfokus pada akar kejadian, atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Tujuan utama dari usaha-usaha preventif ini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejadian.

Berdasarkan wawancara dengan H. Abdul Salam, S.H, mengenai upaya preventif yaitu:

“Hubungannya dengan usaha dalam mencegah peredaran narkotika, persenil kami rutin melakukan pengawasan dan razia-razia di tempat-tempat yang dianggap rawan peredaran narkoba”.

Berdasarkan hasil wawancara dan data penelitian, maka peneliti menyebutkan mengenai aktualisasi dari fungsi preventif Dit Resnarkoba Sulawesi Barat melalui upaya:

- 1) Melakukan pengawasan di tempat-tempat hiburan malam seperti kafe-keafe, hotel-hotel, penginapan dan sebagainya. Satuan Dit Resnarkoba juga melakukan operasi mendadak diberbagai titik yang didentifikasi akan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta razia di tempat kost yang yang rawan penyalahgunaan narkotika.
- 2) Melakukan razia-razia ke sekolah-sekolah

- 3) Melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain seperti terminal-terminal dan pelabuhan.
- 4) Mengawasi toko-toko obat, yang mana toko-toko obat tidak boleh menjual ataupun mengedarkan obat-obat yang termasuk dalam daftar G yang tergolong dalam psikotropika.
- 5) Melakukan razia secara rutin di jalan lintas wilayah hukum Polda Sulawesi Barat.
- 6) Melakukan Operasi Ketupat diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- 7) Melakukan Operasi Lilin diadakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Pengawasan dalam bentuk patroli juga pengamanan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan. Lemahnya pengawasan dapat memicu kejahatan terus meningkat apabila masyarakat juga kurang patuh terhadap hukum. Karena pelaku kejahatan merasa tidak akan ada ancaman karena tidak ada pengawasan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang. Hal ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan, sebagai langkah mengurangi kejahatan


#### c. Fungsi Represif

Upaya terakhir untuk memberantas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh satuan Dit Resnarkoba Sulawesi Barat adalah dengan mengadakan program represif yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkotika. Langkah represif atau penindakan diambil oleh aparat kepolisian apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran atau terbukti secara hukum telah mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika. Fungsi ini merupakan wewenang mutlak bagi kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan khususnya penyalahgunaan narkotika.

Represif adalah program penindakan terhadap produsen bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum. Kemudian represif juga diartikan sebagai penindasan / pemberantasan / penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Pelaksanaan program represif dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada penyalahguna agar mendapatkan efek jera.

Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui fungsi represif yang ditangani oleh Ditrenarkoba Polda Sulbar didasarkan lingkup tugasnya yaitu bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui tindakan penanganan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian pada Ditresnarkoba Polda Sulbar, pelaksanaan fungsi melalui upaya represif atau sarana penal dilakukan melalui mekanisme penanganan tindak pidana narkotika dilaksanakan berdasarkan laporan, pengaduan atau tertangkap tangan.



Gambar. 1 Mekanisme Penanganan Kasus Narkoba di Ditresnarkoba Polda Sulbar

Dasar pemeriksaan penyidikan tindak pidana narkotika adalah adanya laporan, pengaduan dari masyarakat atau tertangkap tangan. Laporan atau pengaduan dari masyarakat dapat melalui ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK). Laporan melalui SPK kemudian diarahkan pada Ditresnarkoba atau Resnarkoba pada tingkat Polres. Setelah menerima laporan kemudian dilakukan analisis fakta dan mencari adanya tindak pidana, atau tahap penyelidikan. Setelah ditemukannya tindak pidana berdasarkan alat bukti yang ada, kemudian dilakukan tahap penyidikan yang meliputi pencarian tersangka, penangkapan, penyitaan, penggeledahan dan penahanan. Adapun dalam kondisi khusus tertangkap tangan atau ditemukan tindak pidana pada waktu operasi atau razia, apabila ada bukti kuat langsung dilakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Sesuai penjelasan di atas, maka mekanisme penanganan kasus tindak pidana narkotika selalu memperhatikan melalui adanya laporan atau pengaduan dan tertangkap tangan. Hal tersebut dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Abdul Salam, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba pada 03 Januari 2022, yaitu:

*"Kami selaku penegak hukum dalam hal penanganan tindak pidana narkotika maka penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan setelah laporan. Tapi kita ketahui sendiri bahwa dalam kasus narkotika ini memiliki perbedaan dengan kasus pidana lain. Disamping laporan, kami perlu melakukan pemantauan terutama pada target operasi pada seseorang yang diduga kuat, informasi terutama didapatkan dari yang sudah ditangkap atau sudah tersangka, itu kemudian kita telusuri untuk mencari tersangka lainnya seperti bandar. Kalau untuk razia itu memang rutin, apabila terbukti maka langsung kami tangkap."*

Fungsi dilakukan Ditresnarkoba Polda Sulbar dalam upaya untuk menekan tindak pidana bidang narkotika, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam penerapan hukum pidana yaitu mengedepankan penegakkan hukum yang cepat, hal ini juga disampaikan oleh H. Abdul Salam, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba, yaitu:

*"Apabila terjadi tindak pidana maka personil kami segera mungkin mengejar pelaku, mengingat alat bukti yang sah sudah ada, personil kami sesuai arahan akan cepat melakukan penangkapan pada si pelaku, ini bertujuan mempercepat proses kasus untuk menjamin rasa aman masyarakat, jika pelaku tidak langsung dikejar dan ditangkap maka ini dikhawatirkan akan menguran- gi rasa kepercayaan masyarakat pada institusi Kepolisian pada umumnya"*

Hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Polda Sulbar selalu mengedepankan hukum pidana untuk penindakan tindak pidana yang telah dilakukan demi menjamin ketertiban dalam masyarakat. Penerapan hukum pidana oleh Ditresnarkoba Polda Sulbar merupakan bagian berfungsinya hukum pidana, dan Kepolisian berdasarkan tugas dan fungsinya merupakan instrumen penegak hukum dalam melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat dan negara. Jika terjadi penyalahgunaan dan/atau pengedaran narkotika kepolisian bertindak mengacu pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Psikotropika.

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Fungsi dalam penerapan hukum pidana sesuai hasil penelitian di atas melalui upaya represif yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sulbar yaitu menindak pelaku kejahatan yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan dengan sanksi yang bertujuan bisa menimbulkan efek jera dan bermanfaat bagi pelakunya dan bisa menjadi peringatan bagi orang yang hendak melakukan hal yang sama sehingga mengurangkan niatnya. Pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten berkelanjutan dinilai merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi serta “memberantas” tindak pidana narkotika.

Penerapan hukum pidana tidak dimaksudkan untuk membalas perbuatan pelaku, berdasarkan tujuan pidana, maka pidana bermaksud memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatan atau memunculkan penyesalan dan rasa bersalah, pidana terhadap pelaku memberikan peringatan kepada masyarakat luas bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang keliru, sehingga tidak patut diikuti, serta penerapan hukum pidana kepada pelaku memberikan rasa aman kepada masyarakat luas karena pelaku diamankan dan dilakukan perbaikan oleh sistem peradilan pidana.

Adapun upaya represif (penindakan) yang dilakukan oleh Satuan Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Barat secara ekplisit diuraikan sebagai:

- 1) Berupaya memutuskan jalur peredaran gelap obat terlarang
- 2) Mengungkap jaringan sindikat nasional/internasional
- 3) Memusnahkan barang bukti narkotika dan psikotropika yang disita
- 4) Mengungkap apa yang menjadi motivasi/latar belakang dari kejadian penyalahgunaan obat terlarang tersebut
- 5) Melaksanakan kegiatan/ mekanisme ungkap kasus narkotika dan psikotropika mulai dari info, analisa info, sampai pelaksanaan kegiatan dan RPE.
- 6) Pelaksanaan terapi dan Rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dalam lembaga tertentu sesuai dengan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **3.2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana Narkotika, Polda Sulawesi Barat tentu mengalami berbagai kendala atau hambatan. Hal ini yang menyebabkan Satuan Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Barat mengalami kesulitan serta kurang maksimalnya dalam mengungkap sindikat peredaran narkotika. Sesuai hasil wawancara dengan bapak AKBP Albert H. Uly, S.H.,M.H selaku Wadir Narkoba Polda Sulawesi Barat pada tanggal 4 Januari 2022 yang menyatakan bahwa

*“Dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kami selaku personil Dit Resnarkoba Polda Sulbar menghadapi berbagai kendala. Kendala yang kami dapat di lapangan seperti minimnya biaya operasional, keterbatasan personil, serta kurangnya fasilitas penunjang operasional”.*

Kemudian beliau melanjutkan kembali komentarnya, bahwa

*“Selain kendala tersebut, kami juga terkendala pada tersangka yang tertangkap tangan tidak mau mengakui siapa bandarnya, luasnya daerah Sulbar menyebabkan kami kesulitan dalam melakukan operasi, bandar narkoba sering berpindah-pindah, serta kurangnya partisipasi masyarakat”.*

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa berbagai kendala yang dihadapi dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Sulawesi Barat antara lain:

- a) Kendala Internal
  - 1) Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan Narkotika. Saat ini, anggaran yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap dan menegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika belum mencukupi sehingga dalam menuntaskan penegakan hukum masih terkendala dan tidak memuaskan.
  - 2) Keterbatasan personil, dalam hal ini khususnya pada Satuan Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Barat dalam melakukan pemberantasan narkotika dan memutus peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, Dit Resnarkoba perlu mengusulkan tentang penambahan personil untuk pelaksanaan tugas dalam menangani tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat. Selain itu, kurangnya pelatihan-pelatihan bagi para anggota Satuan Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Barat sehingga penguasaan tentang perundangundangan, penyelidikan serta penyidikan kasus-kasus narkotika belum benar-benar dikuasai oleh beberapa anggota Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Barat.
  - 3) Kurangnya Fasilitas Penunjang Operasional seperti belum adanya alat pendekteksi narkotika. Alat deteksi Narkoba sangat dibutuhkan untuk mempermudah penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana Narkoba. Alat deteksi (IT) Narkoba dan Analisis Notebook digunakan untuk melakukan penyadapan handphone (HP) dari pelaku dan jaringannya.
- b) Kendala Eksternal
  - 1) Provinsi Sulawesi Barat memiliki wilayah yang luas sehingga jumlah personil yang terbatas membuat personil kepolisian menjadi kurang efisien dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan memutus peredaran gelap narkotika.
  - 2) Para bandar atau pengedar narkotika memiliki mobilitas yang tinggi dan memiliki kewaspadaan yang tinggi sehingga sulit dalam melakukan penangkapan.
  - 3) Modus operandi baru yang muncul akibat semakin berkembangnya IPTEK dan Teknologi yang membawa dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan IPTEK dan Teknologi seringkali dimanfaatkan untuk sasaran kejahatan seperti berbagai transaksi narkotika menggunakan berbagai media elektronik atau lewat jaringan internet. Kejahatan

- semacam ini masih sangat sulit untuk dicegah dan dideteksi.
- 4) Jaringan pengedar narkotika terselubung yang ditandai dengan jika tersangka yang tertangkap seringkali hanya terbatas pada pengedar atau pemakainya saja sedangkan distributor maupun produsennya lolos dari penangkapan.
  - 5) Masih rendahnya pemahaman terhadap hukum atau tidak cakap hukum oleh masyarakat mengakibatkan seseorang tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.
  - 6) Rendahnya partisipasi masyarakat khususnya pada proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus penyalahgunaan Narkotika. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan merupakan hal yang mudah sebab diperlukan kerjasama dari berbagai pihak khususnya masyarakat namun ada kalanya masyarakat tidak memberikan dukungan yang baik kepada pihak kepolisian. Masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan menyembunyikan informasi pada saat melakukan penyidikan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa fungsi kepolisian dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh Dit Resnarkoba Sulawesi Barat dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan mengadakan program pertama pre-emptive (pembinaan), program kedua preventif (pencegahan) dan program ketiga represif (penindakan). Berbagai kendala yang dihadapi dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika Dit Resnarkoba Sulawesi Barat oleh di wilayah hukum Sulawesi Barat baik itu kendala internal maupun kendala eksternal.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita.1992. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: PT. Eresco.
- Bob Susanto, Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya. Dalam <https://www.seputarpengetahuan.com>, diakses 28 September 2021.
- Charles Reith. 2000. The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback.
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. 1999. Sosiologi. Jakarta: Erlangga.
- Ismu Gunadi W, Jonaedi Efend, Yahman. 2011. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2). Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Kartono, Kartini. 2014. Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali Press.
- Kartono, dkk. 2018. Peranan Polres Tanggerang Selatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (Studi Kasus Pada Polres Tanggerang Selatan Tahun 2015 – 2017). Jurnal Vol.1 hlm60.
- Lucelia Juanita.,WR. 2014. Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polrestabes Semarang). Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
- Moh. Nazir.2012. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Muh. Adnan.2020. Skripsi: Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polres Polewali Mandar.Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta..